KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

Nomor : 100.3.3/ 10 / 2026

TENTANG
PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL

KEPALA DESA KEMADU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perlu ditetapkan petugas operator desa/kelurahan pelaksana kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf aperlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tentang Petugas Operator Desa/Kelurahan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desa Kemadu yaitu :

Nama : Alimatur Taba'ah Nurul Chasanah
Alamat : Desa Kemadu Rt 01 Rw 2 Kec. Sulang
Jenis Kelamin : Perempuan
No HP : 081328714653

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

a. Melaksanakan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada tingkat desa/kelurahan;
b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang melalui petugas tingkat kecamatan.

KETIGA : Menetapkan Jumlah Honor Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulan

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemadu
Pada Tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DESA KEMADU

MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Dipindai dengan CamScanner